

**KONSELING KELOMPOK OLEH KEPOLISIAN KEPADA MASYARAKAT:
Studi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba
Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta**



**Oleh:
Khundori
NIM: 20200012035**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Master of Arts
Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam

YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-782/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Konsuling Kelompok Oleh Kepolisian Kepada Masyarakat (Studi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHUNDORI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012035
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 64e6baa269469



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 64e714519320d



Penguji III

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e6de337e821



Yogyakarta, 16 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e6bd4dd32b2

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khundori, S.Ag
NIM : 20200012035
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Juli 2023

Saya Yang Menyatakan



Khundori, S.Ag

NIM: 20200012035

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khundori, S.Ag
NIM : 20200012035
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS)
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta

Saya Yang Menyatakan



Khundori, S.Ag

NIM: 20200012035

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

**KONSELING KELOMPOK OLEH KEPOLISIAN KEPADA MASYARAKAT
(Studi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Peyalahgunaan Narkoba
Dikalangan Remaja Diwilayah Hukum Polresta Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Khundori, S.Ag
NIM : 20200012035
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS)
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A.)

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Juli 2023

Pembimbing

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan konseling kelompok sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Konseling kelompok oleh kepolisian kepada masyarakat merupakan pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengedukasi, memberikan pemahaman, dan membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap Bhabinkamtibmas serta pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan konseling kelompok oleh kepolisian kepada masyarakat melibatkan penyusunan program, pengumpulan peserta, penyelenggaraan sesi konseling, serta tindak lanjut pascakonseling. Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan diskusi, memberikan informasi yang relevan, serta memfasilitasi interaksi antar peserta konseling. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi kurangnya dukungan dari beberapa lapisan masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan stigma terkait dengan kepolisian. Namun, terdapat pula faktor pendukung seperti komitmen Bhabinkamtibmas, kerjasama lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konseling kelompok. Kesimpulannya, konseling kelompok oleh kepolisian melalui peran Bhabinkamtibmas memiliki potensi yang signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi faktor penghambat guna memaksimalkan efektivitas program ini. Kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Kata Kunci : Konseling kelompok, Kepolisian, Bhabinkamtibmas, Penyalahgunaan narkoba

MOTTO

“Sukses berarti melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita miliki. Sukses adalah melakukan, bukan mendapatkan; dalam upaya, bukan kemenangan. Sukses adalah standar pribadi, meraih yang tertinggi yang ada dalam diri kita, menjadi semua yang kita bisa. (Khundori, 2023).



HALAMAN PERSEMBAHAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
BAGWATPERS RO SDM POLDA DIY**

**Istriku Tercinta, Ena Gusmiduli Ramadhannur, S.E.
dan Putra-Putriku Tersayang,
Dytan Azzam Faidlurrahman, Ivana Azzarine, dan Ivany Azzarine**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, pemilik langit dan bumi beserta isinya. Atas izin-Nya penyusunan tesis yang berjudul “Konseling Kelompok oleh Kepolisian Kepada Masyarakat: Studi Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat manusia yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.) pada Pascasarjana jurusan *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan pihak lain. Penulis banyak mendapatkan dukungan, nasihat, arahan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kesederhanaan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. K.H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.A. selaku Direktur

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan penulisan tesis ini

3. Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A. selaku Ketua Prodi Magister Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan menyediakan waktu konsultasi pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini lebih baik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pegawai program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis.

Semoga kebaikan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, sekaligus penulis mohon maaf atas segala kekurangan dari penelitian ini. Semoga karya sederhana ini memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Bimbingan Konseling Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	56
G. Sistematika Pembahasan	61
BAB II POLRI DAN BHABINKAMTIBMAS	
A. Gambaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	63
1. Pengertian Polri	63
2. Fungsi Polri	70
B. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.....	73
C. Gambaran Umum Tentang Bhabinkamtibmas	76
1. Pengertian Bhabinkamtibmas.....	76
2. Tugas, Wewenang, dan Peran Bhabinkamtibmas	79
a. Tugas Bhabinkamtibmas	79
b. Wewenang Bhabinkamtibmas	83
c. Peran Bhabinkamtibmas	83
3. Pembentukan Bhabinkamtibmas	84
4. Pembentukan Konseling Kelompok Kepolisian.....	86

**BAB III KONSELING KOMUNITAS KEPOLISIAN KEPADA
MASYARAKAT**

- A. Tahap Pelaksanaan Konseling Komunitas Kepolisian Kepada Masyarakat 87
- B. Faktor Penghambat dan Pendukung Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Konseling Komunitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta ... 99

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 103
- B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA 107

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN..... 112

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 116



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) merupakan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.¹ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.²

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal perilaku. Psikotropika ini biasanya digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche) Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, 2012), 3.


² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), 11.

menimbulkan ketergantungan seperti rokok, alkohol dan minuman memabukkan, thinner dan zat-zat lain (lem kayu, penghapus cair dan aseton).³

Narkotika yang digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.⁴

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Kota Yogyakarta, grafik yang dapat digambarkan sebagai kasus penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kasus Narkoba Lima Tahun Terakhir



³ *Ibid.*, 15-17.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, 2012), 14.

Sumber: Badan Narkotika Kota Yogyakarta

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba dalam lima tahun terakhir di wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan angka naik turun dimana pada tahun 2016 terdapat 69.700 tersangka, tahun 2017 terdapat 87.432 tersangka, tahun 2018 terdapat 62.028 tersangka, tahun 2019 terdapat 60.182 tersangka, 2020 terdapat 61.420 tersangka penyalahgunaan narkoba terbanyak terjadi pada tahun 2017 hal ini dapat memicu penambahan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya.

Berdasarkan temuan kasus-kasus narkoba yang sudah dipaparkan diatas, perlu pencegahan yang nantinya dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba yang sudah beredar di Yogyakarta, khususnya daerah-daerah yang menjadi titik rawan penyalahgunaan narkoba dari berbagai kalangan mulai kalangan remaja, pemuda, maupun pekerja. Pencegahan narkoba memerlukan kerjasama antara peran keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Polri sebagai aparat penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dicantumkan dalam pasal 13 undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas dan peran anggota Polri yang dituntut mampu bekerja secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Maka berbagai pola kerja, paradigma maupun tatanan kemampuan Polri harus disesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan dalam era reformasi ini.

Kejahatan merupakan masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan merupakan masalah yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Berkembangnya pola pikir masyarakat membuat masalah kejahatan yang terjadi cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cara yang dilakukan para pelaku pun semakin beragam dan semakin terorganisir dengan baik sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus kejahatan yang dilakukan yang terjadi di masyarakat sangatlah beragam antara lain perjudian, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian.

Kejahatan-kejahatan tersebut timbul karena melemahnya kewaspadaan dan daya tangkal yang dimiliki dari dalam masyarakat terhadap kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini merupakan penyebab meningkatnya ancaman-ancaman gangguan yang berujung pada gangguan nyata. Idealnya, masyarakat Indonesia dapat menciptakan keadaan yang kondusif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan *early warning* dan kesadaran akan kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

Tugas pemerintah yang diemban oleh Polri yaitu melakukan penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat harus mengutamakan tahap pencegahan. Salah satunya memberikan penerangan pada masyarakat agar terbentuknya masyarakat yang memiliki kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas, kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan kesadaran akan hukum. Dengan melihat tugas dan peran Polri di atas, maka tugas Polri tidaklah

semakin ringan dan mudah, tetapi justru semakin berat dan kompleks yang harus mengedepankan tahap pencegahan daripada tahap penindakan. Dalam menghadapi situasi tersebut maka tidaklah cukup bagi Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saja dari anggotanya atau hanya dengan melengkapi anggota serta organisasi dengan sarana yang canggih dan mutakhir.

Bagi anggota Polri yang bertugas di tengah-tengah masyarakat sangatlah sulit untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya bila tidak disertai dengan kesadaran dan peran serta masyarakat yang timbul dengan sendirinya melalui proses saling mendukung dan kerjasama antara masyarakat dengan Polri. Masyarakat mengharapkan Polri dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana sebaiknya memahami hukum yang berlaku sehingga dapat dipahami manfaatnya. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau norma-norma sangatlah penting seperti yang dijelaskan di paragraf atas bahwa suasana aman dan tertib masyarakat tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pemeliharaan hukum dan ketertiban merupakan pekerjaan polisi. Polisi bertugas memerangi kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan situasi kondusif bidang Kamtibmas di tengah masyarakat yang diharapkan tumbuh melalui kesadaran masyarakat itu sendiri.

Untuk mengedepankan tahap pencegahan (preventif) maka sudah seharusnya Polri melaksanakan pendekatan-pendekatan dan pembinaan terhadap masyarakat. Usaha-usaha pendekatan dan pembinaan yang bertujuan untuk tercapainya partisipasi masyarakat melalui perwujudan sikap dan perilaku positif dalam bentuk kerjasama

untuk mencapai situasi yang aman dan tertib atas dasar tanggung jawab yang bersumber pada kesadaran karena hak dan kewajibannya. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kebutuhan yang hakiki, oleh karena itu wajar apabila masyarakat wajib berhak mendukung Polri dalam melakukan pemeliharaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, apabila hanya dibebankan pada Polri tidak akan mampu karena keterbatasan baik berupa sarana, sumber daya, personil, maupun anggaran. Melalui kerjasama yang baik antara Polri dan masyarakat maka tidak mustahil keamanan dan ketertiban masyarakat yang selalu dicita-citakan akan tercapai.

Hal ini Bhabinkamtibmas adalah salah satu fungsi yang memiliki tugas pokok berbeda dengan fungsi lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas lebih mengedepankan tindakan preventif yang dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dengan berbagai materi tentang gangguan kamtibmas, memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga terbentuknya masyarakat yang memiliki rasa kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas, penyampaian pesan kamtibmas dan sebagainya. Hal ini yang membuat peran Bhabinkamtibmas sangat penting dengan harapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dapat terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Wilayah Kota Yogyakarta.

Dalam konteks yang relevan ini, penelitian tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polresta Yogyakarta memiliki signifikansi yang tinggi dalam bidang keamanan dan

ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang dapat menyebabkan gangguan sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam masyarakat. Remaja sebagai kelompok yang rentan menghadapi risiko penyalahgunaan narkoba, memerlukan perhatian khusus untuk mencegah potensi dampak negatif pada masa depan mereka.⁵

Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah melalui Konseling Komunitas Kepolisian.⁶ Melalui pendekatan ini, partisipasi aktif masyarakat, termasuk remaja, menjadi kunci dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran Bhabinkamtibmas dalam program ini memiliki arti penting karena mereka merupakan perwakilan kepolisian yang berada di tengah-tengah masyarakat dan memiliki akses yang lebih dekat dengan realitas sosial dan budaya setempat.⁷

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas Konseling Komunitas Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Evaluasi yang komprehensif dan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas program ini penting untuk mengukur sejauh mana upaya tersebut berhasil

⁵ UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), *World Drug Report 2020*, (Vienna, Austria: UNODC, 2021).

⁶ Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), *Laporan Penyelidikan Dugaan Pwlanggaran Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2017).

⁷ Mulyana, D. & Hidayat, F., "Peran Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Program Konseling Komunitas Kepolisian dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Keamanan Nasional* No 15, (2021): 25-36.

dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.⁸

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menggali peran Bhabinkamtibmas dalam menjalankan program Konseling Komunitas Kepolisian.⁹ Pengetahuan lebih lanjut tentang peran dan kontribusi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program pencegahan ini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kepolisian dalam menyempurnakan dan mengoptimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Pemahaman lebih lanjut tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menjalankan program ini juga dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Identifikasi masalah ini dilakukan untuk dapat melihat dengan jelas sasaran dan tujuan yang akan menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian. Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dilihat, sasaran dilakukanya penelitian ini adalah mengenai pencegahan terhadap di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Dalam penelitian ini

⁸ Soeparto, R., "Evaluasi Efektivitas Program Konseling Komunitas Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja," *Jurnal Kepolisian Indonesia* 3, 2 (2019): 110-120.

⁹ Pratama, A., & Sutopo, E., "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Program Konseling Komunitas Kepolisian," *Jurnal Kajian Keamanan Nasional* 18, 2 (2022): 198-210.

peneliti berfokus pada bagaimana konseling kelompok yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat oleh Bhabinkamtibmas mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan dengan peran atau pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan dengan baik dan aktif maka akan mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konseling kelompok yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat oleh Bhabinkamtibmas mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konseling kelompok yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat oleh Bhabinkamtibmas mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

2. Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terutama yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dunia pendidikan, khususnya dalam bidang bimbingan konseling.
2. Kegunaan secara praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dalam bimbingan konseling, khususnya bagi para konselor, pendamping sosial dan pembimbing islami, sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan pelayanan bimbingan konseling. Pada penelitian ini bagaimana Bhabinkamtibmas memberikan konseling terhadap masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah banyak dilakukan baik dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dengan subyek informan masyarakat, remaja, maupun pekerja. Diantara penelitian serupa adalah penelitian yang dilakukan Yakobus Jaka Wijayanto, Jurusan Ilmu

Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, tahun 2014, dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Samarinda”. Menyimpulkan bahwa strategi yang dapat dikatakan efektif karena mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa strategi yang dikatakan efektif dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ialah program kegiatan cerdas cermat pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN), Pembentukan kader anti narkoba, maupun mengumpulkan informasi dan memetakan wilayah yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁰

Ahmad Anhari, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun 2012 dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”, Studi tentang Partisipasi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan Badan Narkotika Kabupaten dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah penyuluhan pelajar SMP dan SMA yaitu berupa Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba (KAPA). Strategi yang kedua adalah Kampanye anti narkoba melalui musik dan olahraga. Strategi yang ketiga adalah pemberian tenda warung makan anti narkoba. Strategi

¹⁰ Yakobus Jaka Wijayanto, “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Samarinda,” *eJournal Ilmu Pemerintahan Vol 2*, (2014):14.

yang keempat adalah penyuluhan 1000 kampung bebas narkoba.¹¹

Nabila Emy Mayasari, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta”.

Menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan BNNP Yogyakarta dalam pencegahan narkoba yaitu pendidikan, penerangan dan penyuluhan. Sedangkan dalam upaya penanggulangannya yaitu razia, dan rehabilitasi. Upaya pencegahan narkoba oleh BNNP Yogyakarta tersebut sesuai Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh polri khususnya Polda DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.¹²

Kholid Asyrofie, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2012”. Menyimpulkan bahwa upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tahun 2012 melalui dua cara yaitu penindakan (Represif) dan pencegahan

¹¹ Ahmad Anhari, “Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Studi tentang Partisipasi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo,” (Universitas Negeri Surakarta: 2012).

¹² Nabila Emy Mayasari, “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta,” (UIN Sunan Kalijaga:2015).

(Preventif).

Penindakan yang dilakukan oleh Polda berupa menerima laporan atau pengaduan dari berbagai pihak yang diduga sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, merazia kendaraan yang mencurigakan, melakukan penindakan terhadap tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, melakukan operasi harian dan operasi khusus. Sedangkan pencegahan yang dilakukan antara lain bekerjasama dengan instansi seperti LSM yang bergerak dibidang Narkotika, bekerjasama dengan BNNP, pemasangan reklame, bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat. Adapun hambatan yang ditemui oleh Polda dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba adalah kurangnya anggota Personil Lapangan, alokasi dana, belum adanya alat untuk tes urine, kurangnya sarana dan prasarana untuk penyelidikan peredaran gelap narkoba.¹³

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang sudah dibahas diatas, hal yang mendasar membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari perbedaan tempat penelitian, waktu penelitian dan teori untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini lebih mengarah pada peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta

Selain itu melalui strategi tersebut, peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

¹³ Kholid Asyrofie, "Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012," (UIN Sunan Kalijaga: 2014).

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Konseling Kelompok

a. Pengertian Konseling Kelompok

Kata konseling berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counsilium*, artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Pengertian “berbicara bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa konseli.¹⁴ Kelompok adalah kumpulan individu-individu yang mempunyai hubungan-hubungan tertentu, yang membuat mereka saling ketergantungan satu sama lain dalam ukuran-ukuran yang bermakna.¹⁵

Cattel, dalam bukunya Abu Huraerah dan Purwanto mengatakan bahwa kelompok adalah kumpulan individu yang dalam hubungannya dapat memuaskan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Bass dalam bukunya Abu Huraerah dan Purwanto memandang kelompok sebagai kumpulan individu yang bereksistensi sebagai kumpulan yang mendorong dan memberi ganjaran pada masing-masing individu.¹⁶

¹⁴ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2014), 4.

¹⁵ Siti Hartinah DS, *Konsep-Konsep Bimbingan Kelompok*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 20.

¹⁶ Abu Huraeroh dan Purwanto, *Dinamika Kelompok*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006),4.

Konseling kelompok adalah proses konseling yang dilakukan dalam situasi kelompok, di mana konselor berinteraksi dengan konseli dalam bentuk kelompok yang dinamis untuk memfasilitasi perkembangan individu dan atau membantu individu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya secara bersama-sama. Konseling kelompok bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, hal ini berarti bahwa konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mewujudkan diri.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti mengemukakan bahwa yang dimaksud konseling kelompok di sini adalah proses dari pelaksanaan pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang guru bimbingan konseling kepada beberapa individu yang tergabung dalam sebuah kelompok kecil untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara maksimal.

b. Fungsi dan Tujuan Layanan Konseling Kelompok

Konseling kelompok mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi layanan kuratif dan fungsi layanan preventif. Fungsi layanan kuratif yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu. Fungsi kuratif dalam konseling kelompok bersifat penyembuhan. Fungsi

¹⁷ M. Edi Kurnanto, *Konseling Kelompok*, (Bandung: Alfabeta: 2014), 8-9.

layanan preventif yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Fungsi preventif pada konseling kelompok bersifat pencegahan.¹⁸

Tujuan konseling kelompok pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan teoritis dan tujuan operasional. Tujuan teoritis berkaitan dengan tujuan yang secara umum dicapai melalui proses konseling, sedangkan tujuan operasional disesuaikan dengan harapan konseli dan masalah yang dihadapi konseli.¹⁹

Tujuan-tujuan itu diupayakan melalui proses dalam konseling kelompok. Pemberian dorongan (*supportive*) dan pemahaman melalui reedukatif (*insight-reeducative*) sebagai pendekatan yang digunakan dalam konseling, diharapkan konseli dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

Wiener dalam Latipun mengatakan bahwa interaksi kelompok memiliki pengaruh positif untuk kehidupan individual karena kelompok dapat dijadikan sebagai media terapeutik. Menurutnya, interaksi kelompok dapat meningkatkan pemahaman diri dan baik untuk perubahan tingkah laku individual. Selain itu terdapat berbagai keuntungan memanfaatkan kelompok sebagai proses belajar dan upaya membantu konseli dalam pemecahan masalahnya. Namun berbagai

¹⁸ *Ibid.*, 9.

¹⁹ Latipun, *Psikologi Konselling*, (Malang: UMM Press, 2001), 120.

keuntungan tidak selalu diperolehnya, bergantung kepada ketepatan pemberian respon kemampuan konselor mengelola kelompok, kesediaan konseli mengikuti proses konseling kelompok, kepercayaan konseli kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses konseling.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok mempunyai dua fungsi, yakni fungsi kuratif dan fungsi preventif. Fungsi kuratif bersifat penyembuhan, sedangkan fungsi preventif bersifat pencegahan. Konseling kelompok mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan teoritis yang berkaitan dengan tujuan umum dan tujuan operasional yang disesuaikan dengan harapan dan masalah yang dihadapi oleh konseli. Kesimpulan yang terakhir yakni tentang manfaat konseling kelompok, yaitu interaksi kelompok dapat meningkatkan pemahaman diri dan baik untuk perubahan tingkah laku individual.

c. Unsur-unsur Konseling Kelompok

Dalam kegiatan konseling kelompok, terdapat beberapa unsur sehingga kegiatan tersebut disebut konseling kelompok. Adapun unsur-unsur yang ada dalam konseling kelompok yaitu:

²⁰ *Ibid.*, 121-122.

- 1) Anggota kelompok, adalah individu normal yang mempunyai masalah dalam rentangan penyesuaian yang masih dapat diatasi oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompok yang lainnya.
- 2) Pemimpin kelompok, adalah seseorang ahli yang memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok dipimpin oleh seorang konselor atau psikolog yang profesional dengan latihan khusus bekerja dengan kelompok.
- 3) Permasalahan yang dihadapi antar anggota konseling kelompok adalah sama.
- 4) Metode yang dilaksanakan dalam konseling kelompok berpusat pada proses kelompok dan perasaan kelompok.
- 5) Interaksi antar anggota kelompok sangat penting dan tidak bisa dinomornduakan.
- 6) Kegiatan konseling kelompok dilaksanakan berdasar pada alam kesadaran masing-masing anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok.²¹

d. Asas Konseling Kelompok

Dalam kegiatan konseling kelompok terdapat sejumlah aturan atau asas-asas yang harus diperhatikan oleh para anggota, asas-asas tersebut yaitu:

²¹ Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), 63.

1) Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan ini memegang peranan penting dalam konseling kelompok karena masalah yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat pribadi, maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua (pembicaraan ataupun tindakan) yang ada dalam kegiatan konseling kelompok.

2) Asas Kesukarelaan

Kehadiran, pendapat, usulan, ataupun tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat sukarela, tanpa paksaan.

3) Asas Keterbukaan

Keterbukaan dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali. Karena jika keterbukaan ini tidak muncul maka akan terdapat keragu-raguan atau kekhawatiran dari anggota.

4) Asas Kegiatan

Hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila konseli yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Pemimpin kelompok hendaknya menimbulkan suasana agar

konseli yang dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam menyelesaikan masalah.

5) Asas Kenormatifan

Dalam kegiatan konseling kelompok, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain, jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat maka anggota yang lain harus mempersilakannya terlebih dahulu atau dengan kata lain tidak ada yang berebut.

6) Asas Kekinian

Masalah yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok harus bersifat sekarang. Maksudnya, masalah yang dibahas adalah masalah yang saat ini sedang dialami yang mendesak, yang mengganggu keefektifan kehidupan sehari-hari, yang membutuhkan penyelesaian segera, bukan masalah dua tahun yang lalu ataupun masalah waktu kecil.²²

e. Kelebihan dan Kekurangan Konseling Kelompok

Adapun kelebihan konseling kelompok:

1) Anggota belajar berlatih perilakunya yang baru

²² Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), 30-36.

- 2) Kelompok dapat dipakai untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian dan pengalaman.
- 3) Anggota belajar ketrampilan sosial, belajar berhubungan pribadi lebih mendalam.
- 4) Efisiensi dan ekonomis bagi konselor, karena dalam satu waktu tertentu dapat memberikan konseling bagi lebih dari seorang siswa.
- 5) Kebanyakan masalah berkaitan dengan hubungan antar pribadi dalam lingkungan sosial. Konseling kelompok memberikan lingkungan sosial yang dapat dipakai sebagai sarana memecahkan masalah ini.
- 6) Kebersamaan dalam kelompok lebih memberikan kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru daripada keberduaan pada konseling individual. Dalam kelompok, konseli mendapat dukungan dan umpan balik yang jujur mengenai perilaku yang dicoba dari teman-teman sebayanya bukan dari konselor.
- 7) Konseling kelompok memungkinkan konseli memaparkan masalahnya kepada siswa-siswa lain, dan menjajaki penyelesaiannya dengan bantuan perasaan, perhatian dan pengalaman siswa-siswa lain.
- 8) Dalam memecahkan masalah pribadi maupun antara pribadi dalam konseling kelompok, konseli tidak hanya meningkatkan kemampuan memecahkan masalah bersama, tetapi juga belajar keterampilan sosial dalam pemecahan masalah ini.

- 9) Dalam konseling kelompok konseli tidak hanya memecahkan masalah masing-masing tetapi juga masalah orang lain. Memberikan tanggapan terhadap masalah orang lain, dapat mengalihkan pusat perhatian dari masalahnya sendiri.

Sedangkan kelemahan konseling kelompok :

- 1) Tidak semua orang cocok dalam kelompok.
- 2) Perhatian konselor lebih menyebar.
- 3) Sulit dibina kepercayaan.
- 4) Konseli mengharapkan terlalu banyak dari kelompok.
- 5) Kelompok bukan dijadikan sarana berlatih melakukan perubahan, tetapi juga sebagai tujuan.²³

f. Tahapan Pelaksanaan Konseling Kelompok

Menurut M. Edi Kurnanto, Konseling kelompok dilaksanakan secara bertahap. Terdapat 6 tahap dalam konseling kelompok, yaitu:

- 1) Tahap 1: Pembentukan Kelompok

Pada tahap ini mulai menentukan struktur kelompok, mengeksplorasi harapan anggota, anggota mulai belajar fungsi kelompok,

²³ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 57-59.

sekaligus mulai menegaskan tujuan kelompok. Setiap anggota kelompok mulai mengenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan dan harapannya. Kelompok mulai membangun norma untuk mengontrol aturan-aturan kelompok dan menyadari makna kelompok untuk mencapai tujuan. Peran konselor pada tahap ini membantu menegaskan tujuan. Pada tahap ini anggota kelompok diajak untuk bertanggung jawab terhadap kelompok, terlibat dalam proses kelompok, mendorong konseli agar berpartisipasi sehingga keuntungan akan diperoleh.

2) Tahap 2: Peralihan

Tahap ini dikenal sebagai tahap transisi. Pada tahap ini diharapkan masalah yang dihadapi masing-masing konseli dirumuskan dan diketahui apa sebab-sebabnya. Tugas pemimpin kelompok adalah mempersiapkan mereka bekerja untuk dapat merasa memiliki kelompoknya. Pada tahap ini konseli akan di arahkan memasuki tahap inti atau tahap kegiatan.

3) Tahap 3: Kegiatan

Pada tahap ketiga langkah berikutnya adalah menyusun rencana-rencana tindakan. Penyusunan tindakan ini disebut pula produktivitas (*produktivity*). Anggota kelompok merasa berada di dalam kelompok, mendengar yang lain dan terpuaskan dengan kegiatan kelompok.

4) Tahap 4: Penutupan

Tahap ini merupakan tahap penutupan. Anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan-perubahan tingkah laku dalam kelompok. Setiap anggota kelompok memberi umpan balik terhadap yang dilakukan oleh anggota yang lain. Umpan balik ini sangat berguna untuk perbaikan (jika diperlukan) dan dilanjutkan atau diterapkan dalam kehidupan konseli jika dipandang telah memadai. Tahap ini terjadi berbagi pengalaman dalam kelompok. Jika ada konseli yang memiliki masalah dan belum terselesaikan pada fase sebelumnya, maka pada fase ini harus diselesaikan. Jika semua peserta merasa puas dengan proses konseling kelompok, maka konseling kelompok dapat diakhiri.

5) Tahap 5: Evaluasi Kelompok

Evaluasi dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan secara terus menerus pada konselor dan juga bagi anggota kelompok. Oleh karena itu, fasilitator atau pemimpin kelompok memiliki tanggung jawab untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas diri atau kelompoknya secara berkesinambungan.

6) Tahap 6: Tindak Lanjut

Kegiatan akhir dari kelompok adalah *postgroup* yang berupa *follow up* (tindak lanjut). *Follow up* dapat dilaksanakan secara kelompok maupun individu. Pada kegiatan tindak lanjut ini para anggota kelompok dapat membicarakan tentang upaya- upaya yang telah ditempuh. Mereka dapat melaporkan kesulitan- kesulitan yang mereka temui, berbagai kesukacitaan dan keberhasilan dalam kelompok.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 6 tahap dalam konseling kelompok, yaitu: tahap pembentukan kelompok, tahap transisi, tahap inti, tahap pengakhiran, tahap evaluasi dan tahap tindak lanjut. Tahapan ini dilaksanakan secara bertahap dari tahap pertama sampai tahap terakhir, agar konseling kelompok dapat terlaksana dengan baik.

2. Analisis Tentang Teori Preventif

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab

²⁴ Kurnanto, M. E., *Pengantar Konseling*. (Jakarta, Kencana: 2006).

bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan²⁵. Dalam kaitannya dengan permasalahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pedoman bahwa melakukan pencegahan dan pemberdayaan adalah tindakan yang lebih baik daripada menghukum atau merehabilitasi penyalahguna narkoba.

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi.

Upaya Preventif juga dapat disebut dengan pencegahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan. Pencegahan adalah cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang

²⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty: 2020), 46.

lain. Sementara itu, mencegah dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menahan agar tidak terjadi.²⁶

Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) adalah suatu pemakaian *nonmedical* atau *illegal* barang haram yang dinamakan narkoba (narkotik dan obat-obat adaptif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya²⁷. Menurut Satya Joewana penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang lebih, secara tidak teratur, dan berlangsung lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba digunakan dengan tujuan yang berbeda dengan dosis yang lebih tinggi yang berakibat pada kerusakan fungsi pada tubuh individu tersebut.²⁸

Menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁹. Menurut Farmakologi medis bahwa

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka: 2019).

²⁷ Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda: Panduan bagi Orangtua, Guru dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007).

²⁸ Satya Joewana. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2007).

²⁹ Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta, 2009), 3.

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *visceral* dan dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masih sadar dan masih harus di gertak) serta adiksi.³⁰ Seperti:

- a. Tanaman *papaver somniferum* L, termasuk biji, buah dan jerami.
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokain.
- c. Bahan lain, bahan alamiah, sistesis maupun semi sintesis, yang belum disebutkan yang dapat sebagai pengganti morfina atau kokain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan.
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang diatas.³¹

Maksud dari penyusun mengenai mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu adanya suatu lembaga penegak hukum yang memberikan pengarahan dan larangan bagi konseli komunitas yang menggunakan narkoba tersebut, karena jenis narkoba tidak boleh digunakan tanpa ada saran dari dokter untuk kesehatan pasien.

³⁰ Flavianus Darman, *Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba*. (Jakarta: Visimedia, 2006).

³¹ Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta, 2009), 86.

3. Pengguna Narkoba

Pengertian pengguna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu³². Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.³³

Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari: *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.*³⁴

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka: 2019).

³³ Bachtar, RR Dewi Anggraeni, dkk, "Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, 2 (2021): 377-378.

³⁴ Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta, 2009), 3.

Narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke yang berarti beku, lumpuh dan dungu. Menurut farmakologi medis, yaitu Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral (organ dalam tubuh seperti lambung, usus, pankreas dan jantung) dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun harus digertak).³⁵ Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara menghirup, menghisap atau memasukkan ke dalam tubuh atau lain sebagainya. Sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahkan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba.³⁶

4. Remaja

Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10-19 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10-18 tahun. Lain lagi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah³⁷.

³⁵ Flavianus Darman, *Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba*. (Jakarta: Visimedia, 2006).

³⁶ Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta, 2009), 3.

³⁷ Dina Rahmawati. "Mengenal Tahap Perkembangan Remaja agar Tidak Salah Pendekatan," *Jurnal Kesehatan SehatQ*, (2022)

Masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana remaja tidak lagi merasa dibawah orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak integrasi dalam masyarakat (dewasa).³⁸

Remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Menghadapi masalah yang terjadi pada dirinya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain tingkat pendidikan dari remaja itu sendiri. Bagi remaja yang berpendidikan dan berpola pikir luas maka dia akan menghadapi masalah dengan mengambil langkah-langkah yang kiranya perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tapi bagi remaja yang tidak berpikiran luas dan sering mengalami jalan buntu untuk jalan keluarnya dalam menghadapi masalah cenderung mencari jalan tempat pelarian yang dianggap mereka dapat mengurangi masalah tersebut walaupun untuk sementara seperti memakai narkoba.

5. Narkoba

Berdasarkan undang- undang No. 35 tahun 2009, jenis narkoba dibagi

3 golongan sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

³⁸ Muhammad Ali. *Psikologi Remaja*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 9.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi rendah mengakibatkan ketergantungan.³⁹

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya

³⁹ Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta, 2009), 6.

maknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.⁴⁰

Secara umum narkoba adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (minum, hisap, hirup dan sedot) maupun secara injeksi/suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan. Menurut farmakologi medis bahwa narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masih sadar dan masih harus digerak) serta adiksi.⁴¹

Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba maka diatur undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. menurut Undang-undang, narkotika dibagi kedalam narkotika dan psikotropika. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari narkoba. Narkotika adalah jenis-jenis obat terlarang yang pada umumnya bersifat membius atau merangsang dan apabila digunakan akan cepat ketagihan atau kecanduan. Menurut pasal 1 ayat 1 adalah “zat atau obat yang

⁴⁰ Bachtiar, RR Dewi Anggraeni, dkk, “Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, 2 (2021): 377-378.

⁴¹ Flavianus Darman, *Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba*. (Jakarta: Visimedia, 2006).

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.⁴²

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi.

Jenis-jenis Narkotika

1. Jenis Narkotika Berdasarkan bahannya

Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkotika alami, semi sintesis dan narkotika sintesis.

a. Narkotika alami

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini contoh narkotika alami:

⁴² Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta, 2009), 6.

1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.⁴³

Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami *eufhoria* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).⁴⁴

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis* termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.⁴⁵

⁴³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkotika*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), 48.

⁴⁴ Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, (Jakarta: Bappenkar, 2012), 65.

⁴⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Ikapi, 2008), 84.

Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.⁴⁶

Sedemikian berbahayanya unsur THC itu membuat pemakainya mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat 50 persen. Bola mata memerah karena pelebaran pembuluh darah kapiler, mulut kering akibat THC mengganggu system syaraf otonom yang mengendalikan kelenjar air liur. Secara psikis, ganja menyebabkan dampak cukup berbahaya seperti timbulnya rasa khawatir selama 10-30 menit, timbulnya perasaan tertekan dan takut mati, gelisah, bersikap hiperaktif. Pemakai ganja juga mengalami halusinasi, rasa gembira berlebihan, merasa curiga, mengalami sinestesia dan mengantuk, lalu tertidur nyenyak tanpa mimpi setelah mengalami halusinasi penglihatan selama dua jam.⁴⁷

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami oquacious euphoria (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian,

⁴⁶ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, (Bandung: Dinas Komdak, 2006),21.

⁴⁷ *Ibid.*

berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.⁴⁸

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Bila dibayangkan betapa mengerikannya penyalahgunaan ganja? Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah.

⁴⁸ Badan Narkotika Nasional, *Ulasan tentang Ganja*. (Jakarta: Humas BNN, 2013).

Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.⁴⁹

2) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa Inggris) atau (opos/Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.⁵⁰ Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam, 81.

putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.⁵¹ Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut Oxford English Dictionary, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniferum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medis sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.⁵²

Bunga candu opium atau *papaver somniferum*, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniferum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (*morphine*) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi, seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. Masyarakat yang

⁵¹ Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 16.

⁵² Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, (Jakarta: Dana Bakti Prima, 2002), 168.

menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutamatertarik akan alkaloidnya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis. Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin-alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline.⁵³

Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.

- Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama

Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud

⁵³ *Ibid*,17.

mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.⁵⁴

- Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.⁵⁵

b. Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

1). Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam

⁵⁴ Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta, 2009).

⁵⁵ *Ibid.*

mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (intermiten) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh fenotiazin, MAO-I dan imipramin. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi.

Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (morfin hidroksida pH, Eur). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri. Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos.

Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depress yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁵⁶

c. Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti

⁵⁶ Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 24.

sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

1) Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Bazedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed, Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, Bennies, Rock, Kristal, dan Crack. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin

memiliki banyak efek stimulant diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai beberapa nama lain: ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat daripada

levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat daripada campuran amfetamin. Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksimetamfetami (MDMA, ecstasy atau Adam)

2) Ekstasi (MDMA)

MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra,

perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada control yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwambekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.

- Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (hyperthermia) akan meningkat.
- Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "dilutional hyponatremia" -keadaan dimana otak kelebihan cairan

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxyllum coca Lam.*⁵⁷ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxyllum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

⁵⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, 55.

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.⁵⁸

Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow atau blow.

4) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C₂₁H₂₃O₅N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.⁵⁹ Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan

⁵⁸ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, 80.

⁵⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika*, 46.

bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Heroin atau disebut juga diachetyl morpin merupakan suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetalasi dengan acetiacyndrida. bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau astilklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Heroin nomor satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)
- b. heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.
- d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.⁶⁰

5) Putaw

⁶⁰ Sumarno Ma'sum. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV. Mas Agung, 2007), 78.

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.⁶¹

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik. Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi).

Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki

⁶¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, 88.

leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru.

6). Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya.

Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Cathaedulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.⁶²

⁶² Badan Narkotika Nasional. *Mengenal Katinon*, (Jakarta: Humas BNN, 2013).

2. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.⁶³

1). Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

⁶³ Badan Narkotika Nasional. *Narkoba dan berbagai Dampak Negatifnya*, (Jakarta: Humas BNN, 2020).

2). Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustasi. Dalam dunia medis, barbitural digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk menghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen,

toluena, dan karbon tetraklorida. Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

3). Halusinogen

Halusinogen meliputi ganja, LSD (Lysergic Acid Diethylamide), STP (mirip amfetamin), THC (Tetra Hydro Cannabinol), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (Phencyclidine) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini:

- a. Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah
- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.
- c. Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, maka untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, metode ini berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dari individu, kelompok dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁶⁴

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khususnya yang bersifat alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.⁶⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.⁶⁶

⁶⁴ M Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27

⁶⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada, 2005), 6

⁶⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 9

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau sekelompok orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan secara lisan dengan kata lain subjek penelitian disebut sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu Teknik pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu dan pertimbangan peneliti sehingga dapat mewakili populasi dan sumber data yang dipilih sesuai dengan variabel yang akan diteliti.⁶⁷

Berdasarkan pengertian tersebut maka subjek dalam penelitian ini adalah dua orang komandan Bhabinkamtibmas Polresta Yogyakarta, sumber yang mengetahui langsung bagaimana keadaan kondisi keamanan di wilayah Resor Kota Yogyakarta sebagai sumber yang mengetahui langsung keadaan pelaku kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkoba yang terciduk di wilayah Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), 104

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, ketiga cara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang benar-benar dapat dipercaya, mendalam dan secara objektif.⁶⁸ Adapun kegunaan dari masing-masing prosedur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan observasi mengenai bimbingan konseling Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang dianggap perlu dan dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian.⁶⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan, artinya peneliti turut ambil bagian dalam kegiatan yang diteliti.

⁶⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 15

⁶⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap subjek untuk memperoleh data, penggalan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sehingga untuk mengumpulkan data, wawancara dilakukan dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan dua orang Bhabinkamtibmas Polresta Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur secara formal kepada subjek penelitian sesuai dengan format wawancara yang sudah tersusun sebelumnya dan juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur yang bertujuan untuk menjangkau lebih dalam terhadap data-data yang diperlukan.⁷⁰

c. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling islami, yang selanjutnya teknik dokumentasi ini merupakan cara yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah tersedia, catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ada berbagai bentuk dokumen, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. seperti dokumen mengenai kegiatan kegiatan yang ada di wilayah Polresta Yogyakarta, data konselor, dan data klien. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhajir “Teknik dokumentasi

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 231.

merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, misalnya seperti arsip-arsip, buku-buku, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian”.⁷¹

4. Metode Analisis Data

Untuk menemukan makna dari data dan informasi yang sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut, sehingga data dan informasi yang telah didapatkan dapat diklarifikasikan bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Terdapat tiga tahapan dalam melakukan analisis data yaitu⁷²:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang ditulis dilapangan. Reduksi data ini berlangsung secara

⁷¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 197

⁷² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 103

terus menerus selama penelitian dilapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Dengan kata lain data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Hal tersebut bertujuan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion Drawing/ Verification (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan sebagai suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan dan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitas. Sehingga penarikan kesimpulan penulis harus dengan data yang valid yaitu dari data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dari latar belakang penelitian sampai akhir agar pengumpulan data tercapai.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagian depan atau bagian awal

Pada bagian ini memuat sampul atau cover depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pernyataan bebas plagiarisme, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran umum tugas pokok dan fungsi bhabinkamtibmas.

BAB III: Pembahasan mengenai penyebab penyalahgunaan narkoba, peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

BAB IV: Penutup, didalamnya meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini memuat bagian tesis antara lain: daftar pustaka, lampiran lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahap pelaksanaan konseling komunitas kepolisian kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polresta Yogyakarta memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan berkelanjutan. Proses dimulai dengan pembentukan kelompok konseling yang melibatkan perwakilan masyarakat, remaja, dan Bhabinkamtibmas. Selanjutnya, tahap peralihan mengidentifikasi masalah dan mencari akar penyebab penyalahgunaan narkoba. Tahap kegiatan mencakup penyusunan rencana tindakan dan pelaksanaan program pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan remaja. Tahap penutupan adalah waktu untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari kegiatan pencegahan yang dilakukan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kelompok konseling komunitas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Melalui tahap evaluasi kelompok, diidentifikasi perubahan yang telah terjadi dan keberhasilan program pencegahan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas dapat menghadapi beberapa faktor penghambat seperti minimnya pengetahuan dan keterampilan konseling, keterbatasan waktu dan sumber daya, resistensi dan stigma, serta keterbatasan

aksesibilitas. Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk memiliki dukungan institusi dan atasan, pelatihan dan pengembangan keterampilan konseling, serta melakukan kolaborasi dengan lembaga terkait dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan memanfaatkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat, diharapkan Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam melakukan konseling komunitas sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai masalah ini.

B. Saran

Pelaksanaan konseling komunitas kepolsian untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, beberapa hal berikut dapat diimplementasikan:

1. Memperkuat Kolaborasi: Bhabinkamtibmas perlu menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga terkait, seperti BNN, Dinas Kesehatan, LSM, serta institusi pendidikan dan masyarakat lainnya. Kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas dan cakupan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Penyuluhan dan Edukasi: Program penyuluhan dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba harus ditingkatkan. Bhabinkamtibmas dapat menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat dan remaja untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi negatif dari penyalahgunaan narkoba.

3. Pelatihan Keterampilan Konseling: Bhabinkamtibmas perlu mengikuti pelatihan keterampilan konseling untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat dan remaja yang terlibat dalam kelompok konseling komunitas.
4. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial, aplikasi, atau situs web, untuk menyampaikan informasi dan pesan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara lebih luas kepada masyarakat dan remaja.
5. Penghargaan dan Pengakuan: Bhabinkamtibmas dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada masyarakat dan remaja yang aktif berpartisipasi dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini akan meningkatkan motivasi dan dukungan dari kelompok serta mendorong partisipasi aktif.
6. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pencegahan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Dari evaluasi ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan program agar lebih efektif.
7. Penguatan Kelompok: Mendorong perkembangan dan penguatan kelompok konseling komunitas dengan memberikan pendampingan dan dukungan yang kontinyu. Bhabinkamtibmas dapat menjadi fasilitator yang aktif dalam membangun kekompakan dan kebersamaan kelompok.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan konseling komunitas kepolsian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat menjadi lebih berhasil dan berdampak positif bagi masyarakat dan remaja di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

- Anhari, Ahmad. *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Studi tentang Partisipasi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Negeri Surakarta: 2012.
- Asyrofie, Kholid. *Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012*. UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Bachtiar, RR & Dewi Anggraeni, dkk. *Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3 Vol. 2, 2021.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, 2012.
- Badan Narkotika Nasional. *Mengenal Katinon*. Jakarta: Humas BNN, 2013.
- Badan Narkotika Nasional. *Narkoba dan berbagai Dampak Negatifnya*. Jakarta: Humas BNN, 2020.
- Badan Narkotika Nasional. *Ulasan tentang Ganja*. Jakarta: Humas BNN, 2013.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka: 2019.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Darman, Flavianus. *Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba*. Jakarta: Visimedia, 2006.
- Departemen Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia, dalam " <https://www.polri.go.id/tugas-pokok-kepolisian-republik-indonesia/> Diakses tanggal 2 Agustus 2022.
- Djamin, Awaloedi. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung: Polri, 1995.

- Emy Mayasari, Nabila. *Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hallen A. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Hamzah, Andi dan R.M Surahman. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hartinah DS, Siti. *Konsep-Konsep Bimbingan Kelompok*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Hawari, Dadang, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Dana Bakti Prima, 2002.
- Huraeroh, Abu dan Purwanto. *Dinamika Kelompok*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Jaka Wijayanto, Yakabus. *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol 2, 2014.
- Joewana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: PT. Gramedia, 2007.
- Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). *Laporan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2017.
- Kurnanto, M. E. *Pengantar Konseling*. Jakarta, Kencana: 2006.
- Kurnanto, M. Edi. *Konseling Kelompok*. Bandung: Alfabeta: 2014.
- Laporan Kinerja Kepolisian Daerah DIY, 2022.
- Latief dkk. *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2014.

- Ma'roef, M. Ridha. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Bandung: Dinas Komdak, 2006.
- Ma'sum, Sumarno. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Mas Agung, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Ikapi, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada, 2005.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muhammad Ali. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Mulyana, D. & Hidayat, F. *Peran Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Program Konseling Komunitas Kepolisian dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Keamanan Nasional No 15, 2021.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, Lampiran III.
- Permendagri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Bhabinkamtibmas, Pasal 1 ayat 2.
- Pratama, A., & Sutopo, E. *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Program Konseling Komunitas Kepolisian*. Jurnal Kajian Keamanan Nasional 18 Vol. 2, 2022.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta, 2009.
- Qirom Samsudin M.A, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty: 2020.
- Radjasa, Hatta. *Hubungan Polri dengan Masyarakat: Kajian Sosiologis tentang Polisi sebagai Pelayan Publik*. Jurnal Sosial dan Politik, Vol. 18, No. 2, 2015.

- Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahmawati, Dina. *Mengenal Tahap Perkembangan Remaja agar Tidak Salah Pendekatan*. *Jurnal Kesehatan SehatQ*, 2022.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sadjijono. *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Sarikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003.
- Siyoto, M Ali Sodik Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soeharno. *Perang Total Melawan Narkotika*. Jakarta: Bappenkar, 2012.
- Soeparto, R. *Evaluasi Efektivitas Program Konseling Komunitas Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. *Jurnal Kepolisian Indonesia* Vol 3, 2019.
- Sofyan, Ahmadi. *Narkoba Mengincar Anak Anda: Panduan bagi Orangtua, Guru dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suparmin. *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). *World Drug Report 2020*. Vienna, Austria: UNODC, 2021.

Van Vollenhoven dalam Memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 1984.

Winkel. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008.

